



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Papua Tengah merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya dengan penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten di Papua Tengah.
6. Bupati adalah Bupati di Papua Tengah.

7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
8. Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi Papua Tengah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.

17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
18. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
19. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana alam.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
23. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pascabencana.
24. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
26. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pascabencana.

27. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan FKDM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mempermudah koordinasi dalam penanggulangan bencana.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kerdermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 4

Prinsip dalam penanggulangan bencana di Daerah, meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdayaguna dan berhasilguna;
- e. transparan dan akuntabel;
- f. kepentingan umum;
- g. proporsionalitas;
- h. profesionalitas;
- i. kemitraan;
- j. pemberdayaan;
- k. nondiskriminasi; dan
- l. nonproletisi

BAB III TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dengan:

- a. penjaminan...../9

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
- d. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Daerah;
- e. penanggulangan korban bencana skala Daerah; dan
- f. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. perencanaan pembangunan yang terpadu dengan unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang dan/atau barang yang berskala Daerah.

BAB IV

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penanggulangan bencana alam di Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. pemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 8

Tahapan penanggulangan bencana meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pemulihan segera; dan
- d. pascabencana.

Bagian Kedua
Prabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10

Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyusunannya dikoordinasikan oleh Dinas, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (5) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- (7) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas dengan Keputusan.

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, Dinas menyusun RAD-PRB.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang dikoordinasi oleh Dinas.
- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan dengan mengacu pada RAN-PRB.
- (6) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam;
 2. penggunaan teknologi tinggi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 14

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis risiko bencana.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 18

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana.

- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) disusun dengan berpedoman dengan yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 19

Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil yang akan dikerahkan dan prasarana dan sarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat rawan bencana;
 - f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi; dan
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah serta dilaksanakan bersama masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peralatan peringatan dini sesuai kondisi dan kemampuan Daerah;
 - b. posko bencana...../14

- b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset atau alat penerangan, kantong mayat dan lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi Daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
 - f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi;
 - j. peralatan pendataan bagi korban jiwa dan barang akibat bencana; dan
 - k. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi atau penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana;
 - c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) Dinas bertanggungjawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya terkoordinasi oleh Dinas.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi atau lembaga.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Gubernur;

- b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih Kabupaten yang berbatasan;
- c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
- d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
- e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB;
- f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 24

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan tindakan dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada Dinas sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka mengarahkan sumberdaya.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) Dinas mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 25

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Dalam pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi:
 - a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung;
 - b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Kampung;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. Daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindakan penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. mengembangkan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 26

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam rangka mitigasi bencana di Daerah, meliputi:

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan:
 - 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana;
 - 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan

3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 (empat puluh) derajat, tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang kemiringan 20 (dua puluh) derajat sampai dengan 40 (empat puluh) derajat, menetapkan :
 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah kemiringan lebih kecil dari 20 (dua puluh) derajat, ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 27

Dalam rangka mitigasi Bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan
- b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 28

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah, menetapkan:

- a. batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 29

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui:

- a. kegiatan fisik, dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;

- b. kegiatan nonfisik, dilakukan melalui:
 - 1. pengaturan, meliputi penetapan:
 - a) kawasan rawan bencana dan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - b) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - c) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 - 2. pembinaan, meliputi:
 - a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
 - 3. pengawasan, meliputi:
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 - 4. pengendalian, meliputi:
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana;
 - b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; dan
 - c) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai di Daerah yang meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. ambles;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tingkat kerawannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem peringatan dini bencana akibat daya rusak air.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah, melakukan:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 34

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa diskriminasi.
- (3) Penanggulangan bencana di Daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;

c. pencarian...../20

- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Pengkajian secara Cepat dan Tepat

Pasal 36

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumberdaya alam maupun buatan.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi bencana tingkat Daerah, Gubernur menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai kemudahan akses bagi Dinas dalam melaksanakan:
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 4
Pengerahan Sumberdaya Manusia,
Peralatan dan Logistik

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada provinsi lain dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya, peralatan dan logistik dari provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana dikoordinir oleh Kepala Dinas.

Pasal 39

Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
- b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreativitas di lapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
- c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi bencana;
- d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungjawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana;
- e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;
- g. mengkoordinasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Paragraf 5
Pengadaan barang dan/atau Jasa serta
Konstruksi Darurat

Pasal 40

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana.
- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa, setelah memperoleh persetujuan Kepala Dinas, sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender.

Paragraf 6
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang
dan/atau Barang

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam penanganan darurat bencana.
- (2) Penyediaan dana siap pakai secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dari Pemerintah Daerah dapat diperoleh dari pemberian BNPB sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana.
- (3) Kepala Dinas setelah menerima pemberian dana siap pakai dari BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Kepala Dinas yang telah menerima dana siap pakai dari BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BNPB paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterima.

- (5) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (6) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (7) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin diperoleh dalam pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat saat tanggap darurat, diberikan perlakuan khusus.
- (9) Kepala Dinas wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dan diinformasikan kepada publik

Pasal 42

- (1) Dinas dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang Dinas.
- (4) Kepala Dinas sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Gubernur.

Paragraf 7 Penyelamatan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelamatan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa serta mengganggu proses penyelamatan;
 - b. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - c. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - d. memerintahkan...../24

- d. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Paragraf 8 Komando

Pasal 44

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.

Pasal 45

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

(1) Pada status...../25

Pasal 46

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 47

Dalam melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.

Pasal 48

- (1) Komando tanggap darurat bencana pada saat kejadian bencana mempunyai tugas pokok:
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pemaduan dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando tanggap darurat tingkat Nasional, Daerah maupun Kabupaten/Kota; dan
 - e. penyebaran informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya.

Paragraf 9
Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 49

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilaksanakan melalui pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, Dinas dapat mengajukan dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Pasal 50

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi:
 - a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 - d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. pelayanan psikososial;
 - h. pelayanan pendidikan; dan
 - i. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disediakan oleh Pemerintah Daerah, dapat juga disediakan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Paragraf 11
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 51

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 12
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 52

- (1) Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat.
- (2) Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pascabencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 53

Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;

- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana, serta aspirasi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berpedoman pada ketentuan Kepala BNPB.

Pasal 55

Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
- b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
- c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat setelah terjadi bencana; dan
- d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.

Pasal 56

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. memberdayakan masyarakat;
- b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan kearifan lokal; dan
- c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala medan berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Pasal 57

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
- b. sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
- c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 58

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
 - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana disertai dengan peta tematik;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian disertai dengan peta tematik;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana disertai dengan peta tematik;
 - d. rencana program dan kegiatan;
 - e. gambar desain;
 - f. rencana anggaran;
 - g. jadwal kegiatan; dan
 - h. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 59

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, sebagai stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan kearifan lokal berupa:
 - a. bahan material; dan
 - b. komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas melakukan pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, yang terdiri atas:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkolaborasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan/atau instansi terkait lainnya dengan upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i, di wilayah bencana melalui upaya:

a. mengaktifkan...../31

- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi / lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j, di wilayah bencana melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/ lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi, terdiri dari :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 66

- (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggung jawab pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3).
- (3) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- (4) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melakukan rekonstruksi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi dan pendampingan bantuan dana, harus dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
 - b. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah berdasarkan kerjasama bilateral dan multilateral maupun non Pemerintah, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemaduan seluruh proses rekonstruksi melalui upayaupaya pengurangan risiko bencana yang terdiri dari usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana, sehingga risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin;
 - d. pelaksanaan rekonstruksi yang dapat mendorong dikembangkannya atau direvisinya peraturan dan standar-standar keselamatan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik tingkat nasional maupun lokal dan mengadaptasi pengetahuan terbaru mengenai bahaya dan kerentanan setelah terjadi bencana;
 - e. penempatan isu-isu ekosistem/lingkungan hidup dan sosial budaya secara proporsional dalam perencanaan rekonstruksi; dan
 - f. pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan *auditable* serta memenuhi asas transparansi publik.

Pasal 67

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah :

- a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana; dan
- b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca bencana.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketetapan BNPB.

Pasal 69

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Kabupaten/Kota dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 70

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 71

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkunganrawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah bencana;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada Daerah.

- (3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh, Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum sesuai kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye perduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 74

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan apangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 75

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 76

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh para Perangkat Daerah.

BAB V
PENANGGULANGAN BENCANA
NONALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu
Bencana Nonalam

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

Bencana nonalam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 2
Analisis Risiko Bencana Nonalam

Pasal 78

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana nonalam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana nonalam.
- (2) Analisis risiko bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 3
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 79

- (1) Gubernur mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 80

- (1) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Gubernur melalui Dinas menunjuk pihak independen untuk melakukan audit.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan audit lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha tersebut.
- (3) Gubernur melalui Dinas mengumumkan hasil audit lingkungan hidup kepada publik.

Paragraf 4
Penanggulangan

Pasal 81

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana nonalam.
- (2) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana nonalam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana nonalam;
 - c. penghentian sumber bencana nonalam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 82

Ketentuan mengenai penanggulangan bencana alam pada tahap tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan bencana nonalam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana.

Paragraf 5
Pemulihan

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang menyebabkan bencana nonalam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 84

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumberdaya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumberdaya alam;
 - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam.

Bagian Kedua
Bencana Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusakan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 2
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 86

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan kewaspadaan dini di Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:

a. membina...../39

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah serta dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
 - b. mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Kewaspadaan Dini di Daerah; dan
 - c. mengkoordinasikan Bupati dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini lintas Kabupaten.
- (3) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- Ketua : Gubernur
- Sekretaris/Pelaksana
- Harian : Kepala Dinas
- Anggota : Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
- (4) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten di wilayahnya dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.

Pasal 87

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk FKDM Daerah yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas wakil:
 - a. organisasi masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat;

- e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda; dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Paragraf 3

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

Pasal 88

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta kearifan lokal dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas sesuai kewenangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana sosial, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya , melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Paragraf 4
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana sosial;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana, Gubernur melalui Dinas menyusun standar operasional prosedur.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan penanggulangan bencana di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya sesuai kewenangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 92

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 93

- (1) Dana penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. APBN;

- b. APBD;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai.
 - (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera, dan pascabencana.
 - (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran Dinas dan selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.
- (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana.
- (5) Tata cara permohonan izin pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana APBD

Paragraf 1
Penyusunan Program/Kegiatan

Pasal 95

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 96

- (1) Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana dengan pendanaan dari sumber APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), disesuaikan dengan kewenangan urusan Pemerintah Daerah atau Kabupaten.
- (2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Pemerintah Kabupaten, pendanaan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap prabencana wajib disediakan dari APBD Kabupaten.
- (3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah dapat membantu melalui Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dari sumber APBD atau Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penggunaan Dana

Pasal 97

- (1) Dana penanggulangan bencana di Daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pascabencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 98

- (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan tenaga relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengerahan sumberdaya manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-Badan dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk:
 - a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - d. kegiatan...../45

- d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
 - e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahkan menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa, yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA –Dinas dalam hal anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 100

- (1) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi menggunakan dana penanggulangan bencana.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Gubernur dapat meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

Paragraf 3 Penatausahaan

Pasal 101

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh PPKD dan Perangkat Daerah sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penata usahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara reguler tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat Penyediaan Dana;
 - b. surat Permintaan dan Pembayaran;
 - c. surat Perintah membayar;
 - d. surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - e. surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Paragraf 4
Pertanggungjawaban

Pasal 102

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil.
- (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana, terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;

- e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - f. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 105

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 106

Dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Gubernur, dengan Instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

- d. berperanserta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 108

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dalam pengumpulan uang dan barang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 109

Lembaga kemasyarakatan berhak :

- a. mendapatkan kesempatan dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 110

Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, Lembaga kemasyarakatan berkewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. melaporkan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang berwenang mengenai pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 111

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan dalam penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 112

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

Pasal 113

- (1) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menjunjung prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas serta menginformasikan kepada publik secara transparan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 115

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 116

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum yang menimbulkan bencana, tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Paragraf 2
Tanggungjawab Mutlak

Pasal 117

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 118

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Paragraf 4
Hak Gugat Masyarakat

- Pasal 119
- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian.
 - (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 5
Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan

- Pasal 120
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.
 - (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
 - (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

b. menegaskan...../51

- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XI PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 121

- (1) Pemantauan terhadap penanggulangan bencana diperlukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas serta dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan bencana.

Pasal 122

- (1) Penyusunan laporan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat reguler bulanan/triwulanan/semesteran.
- (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Dinas kepada Gubernur.

Pasal 123

- (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan oleh Bupati/Kepala Kampung atau masyarakat/lembaga masyarakat selaku penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (seratus persen) direalisasikan.

- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 124

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dinas bersama Perangkat Daerah bidang Pengawasan Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 126

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 127

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera dan pascabencana.

(2) Pertanggungjawaban...../53

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang perolehan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

- (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia.
- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana;
 - b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana;
 - c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, diformulasikan dalam DPASKPD yang dibahas dan disetujui oleh TAPD;
 - d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.

Pasal 129

Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dilakukan oleh Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan gubernur ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 132

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002